

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan diperlukan untuk menjamin agar terlaksananya suatu pekerjaan berjalan dengan rencana yang sudah ditetapkan. Pengawasan dilakukan agar mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan, mendidik yang diawasinya agar mereka melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, untuk mencegah adanya bentuk penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat terlaksana dengan apa yang diharapkan.

Pengawasan merupakan upaya atau ketetapan dalam menguji apapun sesuatu persetujuan, agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan intruksi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana yang sebelumnya ditetapkan. Pengawasan merupakan fungsi administrasi yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan dari rencana kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan pengawasan akan ditemukan titik terang kekurangan atau kelebihan serta hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Pengawasan merupakan peran penting untuk mengukur pelaksanaan kerja atau kegiatan dalam sebuah organisasi. Pengawasan dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian apakah suatu pekerjaan dapat dijalankan secara efektif. Salah satu keterkaitan pengawasan yang peneliti maksud

mengenai pengawasan pajak reklame yang dimana adanya peran pengawasan mengenai mengawasinya masyarakat yang membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pendapatan asli daerah dari pajak reklame merupakan fokus utama dari dilakukannya pengawasan. Karena, penerimaan pajak reklame yang baik berdampak positif bagi pelaku pengawasan sehingga mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Dalam rangka pencapaian pendapatan pajak reklame yang baik, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah melalui pengawasan. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu sektor pajak reklame.

Untuk terselenggaranya pelaksanaan pembangunan daerah tentu harus diimbangi dengan penyerapan pendapatan yang diterima. Untuk meningkatkan pendapatan tersebut perlu dilakukannya berbagai upaya-upaya yang bisa membuat pendapatannya meningkat. Penyerapan pendapatan bisa diambil dari adanya pajak daerah yang mana ada macam-macam jenisnya. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis pajak daerah diatur didalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dua bagian yaitu: 1. jenis pajak provinsi dan 2. jenis pajak kabupaten/Kota. Pajak reklame termasuk kepada pajak kabupaten/kota. Pajak reklame salah satu sumber penerimaan pajak daerah. Untuk

terselenggaranya kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah harus mampu menyerap pendapatan daerah yang optimal.

Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu pelaksana otonomi daerah di Provinsi Jawa Barat juga melakukan upaya meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan cara melakukan pungutan pajak daerah melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Adapun objek pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan kota Bandung adalah Pajak Reklame. Pelaksanaan pengawasan pajak reklame dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan kota Bandung. hal itu berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 005 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame didalam pasal 41 disebutkan bahwa mengenai pengawasan/pengendalian reklame terhadap aspek perpajakan ada pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Penelitian ini cukup menarik dilakukan karena dapat meningkatkan pendapatan dari sektor pajak reklame. Perlunya melakukan pengawasan yang efektif untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak reklame agar bisa tercapai secara optimal. Potensi pajak reklame apabila di optimalkan tentu memberikan dampak cukup besar bagi penerimaan pajak reklamenya, namun kenyataan dilapangan adanya reklame yang tidak dipungut pajaknya dikarena reklame tersebut tanpa izin yang bisa disebut illegal. Hal tersebut bisa dilihat dari kemunculan reklame-reklame yang berhasil tayang tanpa mengantongi izin yang diperolehnya. Padahal apabila reklame yang berhasil tayang berizin dan membayar pajaknya tidak menutup kemungkinan target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan

sebelumnya dapat tercapai. Adanya pengawasan yang efektif sangat perlu dilakukan oleh BPPD Kota Bandung, sebab akan memberikan pengendalian serta kontribusi guna mengatasi permasalahan dalam pajak reklame.

Dikutip dari Galamedianews.com, Jumat (11/10/2019).

“Menurut, Aan Andi Purnama mengatakan, ada ribuan reklame ilegal yang tersebar di sudut Kota Bandung. Pasalnya dari 13 ribu reklame di Kota Bandung, sekitar 6 ribu reklame yang tak berizin atau ilegal. "Kota Bandung ini sudah seperti hutan reklame. Dan sekitar 45 persen atau 6 ribu reklame yang tak mengantongi izin," ungkapnya di Gedung DPRD Bandung, Jumat (11/10/2019).”

Hal ini juga ditegaskan lagi, dikutip dari TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG, Jumat 04 Oktober 2019).

“Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian melalui Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Taspem Efendi mengatakan, delapan reklame raksasa terpaksa disegel karena melanggar aturan. "Jumat dini hari (4/10) reklame yang disegel di Jalan Inhoftank, bypass Soekarno Hatta, Cihampelas dan Terusan Jalan Jakarta," ujar Taspem di kantornya Jalan Terusan Martanegara, Jumat (4/10/2019). Menurut Taspem, alasan penyegelan dan pembongkaran itu karena rareklame reklame itu tak berijin dan sebagian pemilik belum membayar pajak sejak tahun 2016.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI

Hasil penerimaan pajak reklame, meningkatkan pendapatan daerah di kota Bandung. Dalam mengawasi pajak reklame perlu adanya pengawasan yang efektif guna mencegah adanya kecurangan dan penerimaan pajak reklame dapat ditingkatkan. Berikut ini peneliti sajikan informasi target dan realisasi pajak reklame di kota Bandung.

*Tabel 1.1**Penerimaan Pajak Reklame*

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Presentase (%)	Jumlah Wajib Pajak
2016	316.000.000.000	25.646.023.484	8,12	1.11
2017	244.000.000.000	12.895.521.249	5,29	341
2018	240.000.000.000	24.861.554.725	10,36	900
2019	214.703.680.216	29.611.190.016	13,79	1059

Sumber : BPPD Kota Bandung, (Diolah Peneliti 2020)

Berdasarkan informasi diatas diketahui realisasinya di empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 realisasi Rp. 25.646.023.484 hanya 8,12 % dari target yang ditetapkan, tahun 2017 realisasinya Rp. 12.895.521.249 hanya 5,29 % dari target yang ditetapkan, di tahun 2018 realisasi Rp. 24.861.554.725 hanya 10,36 %, dan pada tahun 2019 realisasi Rp. 29.611.190.016 hanya 13,79 % dari target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan observasi dan wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti, adanya beberapa permasalahan terkait pajak reklame. Dilihat dari pengawasan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kota bandung, adanya permasalahan bahwa penerimaan pajak reklame belum sesuai dengan target yang diharapkan karena kurangnya dalam hal pelaksanaan pengawasan pajak reklame secara langsung, masih adanya wajib pajak yang memasang reklame tetapi tidak lapor terlebih dahulu, Kurangnya jumlah sumber daya manusia dalam Pengawasan pajak reklame di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan paparan permasalahan tersebut, tentu harus dibuktikan melalui kajian riset dianalisa menggunakan metode yang sesuai. Karenanya, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut berjudul **“Pengawasan Pajak Reklame di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kota Bandung.”**

B. Rumusan Masalah

Dalam penerimaan pajak reklame memerlukan proses pengawasan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak reklame. Namun demikian adanya berbagai permasalahan yang ditemukan, membuat penelitian ini perlu di teliti lebih lanjut. Hal ini dilihat dari masalah pengawasan dan penerimaan pajak reklame yang belum optimal. Maka dengan demikian penelitian penulis, rumuskan fokus masalahnya yaitu:

1. Bagaimana proses pengawasan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ?
2. Apa hambatan dalam pengawasan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk mengatasi hambatan pengawasan pajak reklame ?

C. Tujuan Penelitian

Bersumber dari perumusan masalah penelitian yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menggambarkan proses pengawasan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan hambatan pengawasan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung untuk mengatasi hambatan pengawasan pajak reklame.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan teoritis hasil penelitiannya dapat bermanfaat, sebagai berikut:

- a. Dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu administrasi public terutama menyangkut pengawasan dalam penerimaan pajak reklame di kota bandung.
- b. Memberikan gambaran konseptual, terhadap penelitian yang relevan yang bisa diteliti dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Untuk penelitian ini memberikan pengalaman yang berharga bagi peneliti untuk membuat sebuah penelitian. Dan juga penelitian ini menjadi syarat kelulusan untuk menempuh studi dan mendapatkan gelar sarjana. Selanjutnya penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak reklame melalui pengawasan pajak reklame.

E. Kerangka Berpikir


Adanya hal pokok yang dijadikan landasan berpikir yaitu untuk memperjelas ataupun memfokuskan terhadap masalah dan topik yang mau diteliti. Melakukan pengawasan sangatlah perlu untuk mengawasi pajak reklame sebagai sumber pendapatan daerah. Adanya pelaksanaan pengawasan guna mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan pencapaian tujuan organisasi tersebut sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau tidak. Oleh karena itu, adanya pengawasan, organisasi bisa melakukan tindakan perbaikan dengan dilihat dari penyimpangan yang ada.

Pengawasan yang efektif berdampak baik terhadap apa yang telah rencanakan sebelumnya sesuai dengan tujuan yang dituju. Maka dari itu untuk melaksanakan pengawasan yang efektif penulis menggunakan teori karakteristik pengawasan yang efektif yang dikemukakan oleh Handoko (2015:370), ialah sebagai berikut : 1. Akurat ; 2. Tepat Waktu; 3. Obyektif dan Menyeluruh ; Terpusat pada Titik-titik Pengawasan strategik ; 5. Realistik Secara Ekonomis ; 6. Realistik Secara Organisasional ; 7. Terkoordinasi dengan Aliran Kerja Organisasi ; 8. Fleksibel ; 9. Bersifat sebagai Petunjuk dan Operasional ; dan 10. Diterima Para Anggota Organisasi. Namun dalam penelitian ini peneliti mengkaji beberapa dimensi yang disebutkan diatas yang dikemukakan oleh Handoko (2015:370), yaitu

(1) Akurat; (2) Tepat waktu; (3) Obyektif dan menyeluruh; (4) Terpusat pada titik-titik pengawasan strategik; (5) Realistik secara organisasional; dan (6) Fleksibel.

Dari kerangka berpikir yang telah dipaparkan maka peneliti merumuskan anggapan dasar sebagai berikut:

Pengawasan pajak reklame yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dirasa belum optimal dalam melakukan pengawasannya. Hal ini melihat dari permasalahan dan faktor yang menjadi kendala untuk melakukan kegiatan pengawasannya.



F. Proposisi

Pengawasan pajak reklame yang dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung akan berjalan baik jika dilakukannya pengawasan yang efektif. Selanjutnya dengan dilakukannya pengawasan yang efektif bisa meningkatkan penerimaan pajak reklame.

